



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 06/Pdt.G/2012/PTA.BB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam persidangan majelis yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, pekerjaan BURUH HARIAN, agama ISLAM, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 24 tahun, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, agama ISLAM, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG. Selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkal Pinang nomor: 147/Pdt.G/2012/PA/Pkp tanggal 4 juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1433 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Bukit Intan dan KUA kecamatan Rangku kota Pangkal Pinang serta KUA Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah )

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Pkp yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkal Pinang nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Pkp, tanggal 4 Juli 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 16 Juli 2012.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 19 Juli 2012, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang tanggal 20 Juli 2012, kemudian Penggugat/terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tanggal 27 Juli 2012, memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing –masing.

Membaca dan memperhatikan surat keterangan nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Pkp, tanggal 14 Agustus 2012 yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang, Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) meskipun kepada masing-masing telah diberitahukan untuk melakukan inzage.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pangkal Pinang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama dalam hal keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dimana Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena tidak ada saksi yang melihat pembanding dan terbanding sering cekcok, keterangan saksi-saksi tersebut hanyalah rekayasa belaka, Tergugat/Pembanding masih sangat mengharapkan agar perkawinannya dapat dipertahankan karena anaknya masih kecil dan Tergugat/Pembanding masih sayang dengan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya Tergugat/Pembanding memohon agar majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkal Pinang nomor 0147/Pdt.G/2012/PA.Pkp, tanggal 4 juli 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berikut berita acara persidangan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, telah pula meneliti pertimbangan hukum yang menjadi dasar Pengadilan Agama tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding terhadap majelis hakim tingkat pertama yang tidak menerapkan hukum pembuktian tidak dapat dibenarkan, dimana saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan Pengadilan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan agama Pangkal Pinang dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya nomor: 147/Pdt.G/ 2012/PA.Pkp tanggal 4 juli 2012 adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapat sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan agama tersebut dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang no. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang no. 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkal Pinang nomor: 0147/Pdt.G/2012/PA.Pkp tanggal 4 juli 2012 masehi bertepatan dengan tanggal 14 sya'ban 1433 hijriyah yang dimohonkan banding.
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H oleh kami Drs. H.M SYU'IB, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. HUSNI SYAM dan Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI, masing-masing sebagai hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 06/Pdt.G/2012/PTA.BB, tanggal 16 Agustus 2012. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota yang sama dibantu oleh Drs. SIROJUT THOLIBIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M, SYU'IB, S.H, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. HUSNI SYAM

Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI

Panitera Pengganti

ttd

Drs. SIROJUT THOLIBIN

### Rincian Biaya Perkara

1. Pemberkasan	Rp	139.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)